BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan-NYA yang paling sempurna di dunia. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, manusia selalu hidup bersama dengan orang lain dan bermasyarakat. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia. Berapa jumlah manusia diperlukan untuk dapat disebut masyarakat tidaklah penting. Kalau disebuah pulau hanya terdapat seorang manusia saja, belumlah dikatakan ada masyarakat, tetapi kalau kemudian datang manusia lain di pulau itu akan terjadilah hubungan dan pengaturan-pengaturan. Apa yang mempertemukan atau mendekatkan kedua manusia itu satu sama lain adalah pemenuhan kebutuhan atau kepentingan mereka. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.[1]

Bentuknya yang terkecil hidup bersama dimulai dengan sebuah keluarga. Keluarga merupakan kehidupan manusia yang pada umumnya dibentuk dari pria dan wanita. Hidup bersama antara pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan membentuk keluarga sederhana dan melahirkan keturunan yang merupakan unsur dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur dalam hukum tertulis (hukum negara) dan hukum tidak tertulis

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: LIBERTY, 2007), hal. 2

(hukum adat). Berkeluarga adalah kehidupan dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama yang dipercaya dan dianut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan kehidupan mutlak manusia, kehidupan berkeluarga dengan adanya perkawinan dan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia. Perkawinan salah satu perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum diakibatkan dengan sah atau tidak sah suatu perbuatan hukum. Akibat hukum yang tidak sah dari perkawinan adalah anak yang tidak sah.

Sementara itu dasar manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan. Seoran pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah, maka anak yang terlahir dari perkawinan itu merupakan anak yang

tidak sah pula, sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun. Oleh karena itu, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Untuk orang Tionghoa dari agama apapun juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari kantor catatan sipil setempat. Sedangkan orang-orang yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk dari Kantor Urusan Agama.[2]

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka seluruh seluk beluk mengenai perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang tersebut. Undang-Undang perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. UU Perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI dalam Sidang Paripurna pada tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami sidang-sidang selama tiga bulan. UU Perkawinan itu diundangkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 NO. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 NO. 3019).[3]

Dengan diberlakunya Undang-Undang perkawinan tersebut, maka Undang-Undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di

---

[2] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hal. 9

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 21

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah perkawinan, penceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur mengenai pembuktian asal-usul anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai ketentuan dasar serta syarat-syarat perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Salah satu syarat dalam Undang-Undang perkawinan yaitu menganut tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[4] Dalam hal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan penceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Oleh karena itu maka diaturlah syarat mengenai batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Dalam kenyataannya masih

[4] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoneisa*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hal. 74

banyak terjadi perkawinan di bawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan. Jika dalam sebuah masyarakat, mayoritas penduduknya melangsungkan perkawinan di bawah umur dan seolah dianggap sebagai sesuatu yang wajar rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang telah diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah umur, maka pola perkawinan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikuatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan.

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun subtantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang perkawinan juga mengatur perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Karena suatu hal sehingga persyaratan umur ini tidak dapat dipenuhi, maka dispensasi perkawinan dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada pengadilan atau pejabat lain yang

ditunjuk. Meskipun persyaratan usia telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan, akan tetapi dengan adanya peluang dispensasi dari pengadilan membuka peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dispensasi usia perkawinan yaitu suatu kesempatan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pasangan suami istri yang belum cukup umur yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang lain. Dispensasi usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[5] Pemberian dispensasi umur perkawinan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pemberian dispensasi usia perkawinan yang beragama Islam belum mencapai batas usia minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang non agama Islam mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri.

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan diantaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensi atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan, dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama,

[5] *Ibid.*

dan orang tua siap mendukung moril atau materilnya. Yang lebih parah lagi terkadang pihak wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Alasan-alasan tersebut sedikit banyak mempengaruhi sikap para hakim di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi perkawinan bagi para pihak.

Kemudian pada bulan Mei 2018, ada kasus siswa SD yang menghamili siswi SMP di Tulungagung yang membuat heboh. Bahwasanya seorang siswi SMP di Tulungagung diperiksakan ke Puskesmas oleh Pihak sekolah pada Sabtu (19/05/2018). Sebab siswi berusia 13 tahun itu terlihat tidak sehat dan seperti dalam kondisi hamil. Hasil pemeriksaan petugas medis di Puskesmas menyatakan siswi itu positif hamil. Kabar kehamilan siswi tersebut, membuat kalang kabut keluarganya. Saat didesak oleh orang tuanya, siswi tersebut mengakui bahwa kehamilannya akibat hubungan asmara dengan kekasihnya. Yang mengejutkan, sosok laki-laki yang menghamilinya masih kelas V SD. Usut punya usut ternyata sosok laki-laki tersebut sudah dua kali tidak naik kelas, sehingga sosoknya cukup matang secara seksual. Kemudian, permasalahan tersebut diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Keluarga si laki-laki yang menghamili sanggup untuk bertanggungjawab, selanjutnya keluarga sepakat untuk menikahkan anak mereka. Syarat-syarat

pernikahan sudah disiapkan, namun pihak KUA menolak menikahkan keduanya, karena dianggap masih terlalu kecil.[6]

Berawal dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **"Persepsi Kyai Pondok Pesantren di Tulungagung terhadap Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana persepsi kyai pondok pesantren di Tulungagung terhadap dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimana persepsi Pengadilan Agama di Tulungagung terhadap dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk memahami persepsi kyai pondok pesantren di Tulungagung terhadap dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Untuk memahami persepsi Pengadilan Agama di Tulungagung terhadap dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

[6] https://suryamalang.tribunnews.com/2018/05/22/tulungagung-gempar-siswi-smp-dihamili-siswa-sd-kisah-cinta-yang-rumit?page=all diakses pada hari jumat 22 februari 2019 pukul 13.50 WIB

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam penerapan perkawinan khususnya dalam bidang pemahaman dispensasi kawin menurut persepsi kyai pondok pesantren di Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

Dalam ranah praktis penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada khalayak masyarakat luas agar tumbuh kesadaran terkait kelebihan dan kekurangan terkait dispensasi kawin. Kegunaan lainnya untuk memberikan informasi kepada lembaga pendidikan terkait kesadaran kaum muda atau pelajar ketika akan mengajukan dispensasi kawin dalam persepsi kyai pondok pesantren di Tulungagung.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah dari judul penelitian di atas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional. Adapun penjelasanya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Secara terminologi pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi

diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.[7]

Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren. Kyai juga adalah seseorang yang memiliki ilmu agama Islam plus dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.[8]

Dispensasi Kawin terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu dispensasi dan kawin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan (peraturan-peraturan) hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.[9]

Sedangkan kawin adalah pengikatan diri pada suatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan.[10]

2. Penegasan Operasional

Setelah di ketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan secara operasional tentang judul yang akan diteliti, yaitu "Persepsi Kyai Pondok Pesantren di Tulungagung terhadap Dispensasi Perkawinan

---

[7] Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), hal. 21

[8] Saiful Ahyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hal. 169

[9] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 270

[10] Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (dictionary of law new edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), hal. 213

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" adalah sebuah penelitian tentang pandangan atau tanggapan beberapa para kyai di pondok pesantren di wilayah Tulungagung terhadap dispensasi perkawinan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan skripsi model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu :

Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, daftar tabel, daftar isi dan abstrak.

Bagian utama (inti), terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini, akan penulis uraikan tentang pengertian perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, konsep dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan penulis uraikan tentang pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data/ Temuan Penelitian

Dalam bab ini akan penulis uraikan tentang paparan data yang meliputi deskriptif obyek penelitian dan analisis temuan dari hasil penelitian.

BAB V Pembahasan

Dalam bab ini akan peneliti bahas berkaitan dengan dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, persepsi kyai pondok pesantren di Tulungagung terhadap dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan persepsi pengadilan agama di Tulungagung terhadap dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini akan penulis uraikan tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.